



PERJANJIAN KINERJA DISKOMINFO

2025

**PERJANJIAN
KINERJA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan tata kelola yang baik dan menjadi landasan dalam pengukuran keberhasilan kinerja yang telah direncanakan. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai bentuk nyata komitmen kami terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Dokumen ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target yang ingin dicapai, serta strategi pelaksanaan yang akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Penyusunan dokumen ini telah melalui proses koordinasi, diskusi, dan evaluasi secara mendalam, melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan bahwa perjanjian kinerja ini realistis, terukur, serta selaras dengan rencana strategis organisasi. Kami juga telah memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap tahap penyusunannya. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan perjanjian kinerja ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan, sinergi, dan kerja sama yang baik dari seluruh elemen, baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk terus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang, serta melakukan pengawalan dan evaluasi secara berkelanjutan demi tercapainya hasil yang optimal. Semoga dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang signifikan dalam peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan hasil kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah yang kita tempuh. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M
NIP. 197010231992031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	6
1.3. Tujuan Penetapan Kinerja.....	22
BAB II PENETAPAN KINERJA.....	23
2.1. Rencana Strategis.....	23
2.1.1. Visi dan Misi.....	23
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	24
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program	25
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA.....	26
2.1. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	27
BAB III PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang memuat kesepakatan antara pimpinan organisasi dan pejabat pelaksana untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengendalian, akuntabilitas, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Penyusunan perjanjian kinerja ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab dan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program serta kegiatan. Untuk capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Purwakarta 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Perjanjian Kinerja menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan pencapaian hasil yang terukur dan akuntabel.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

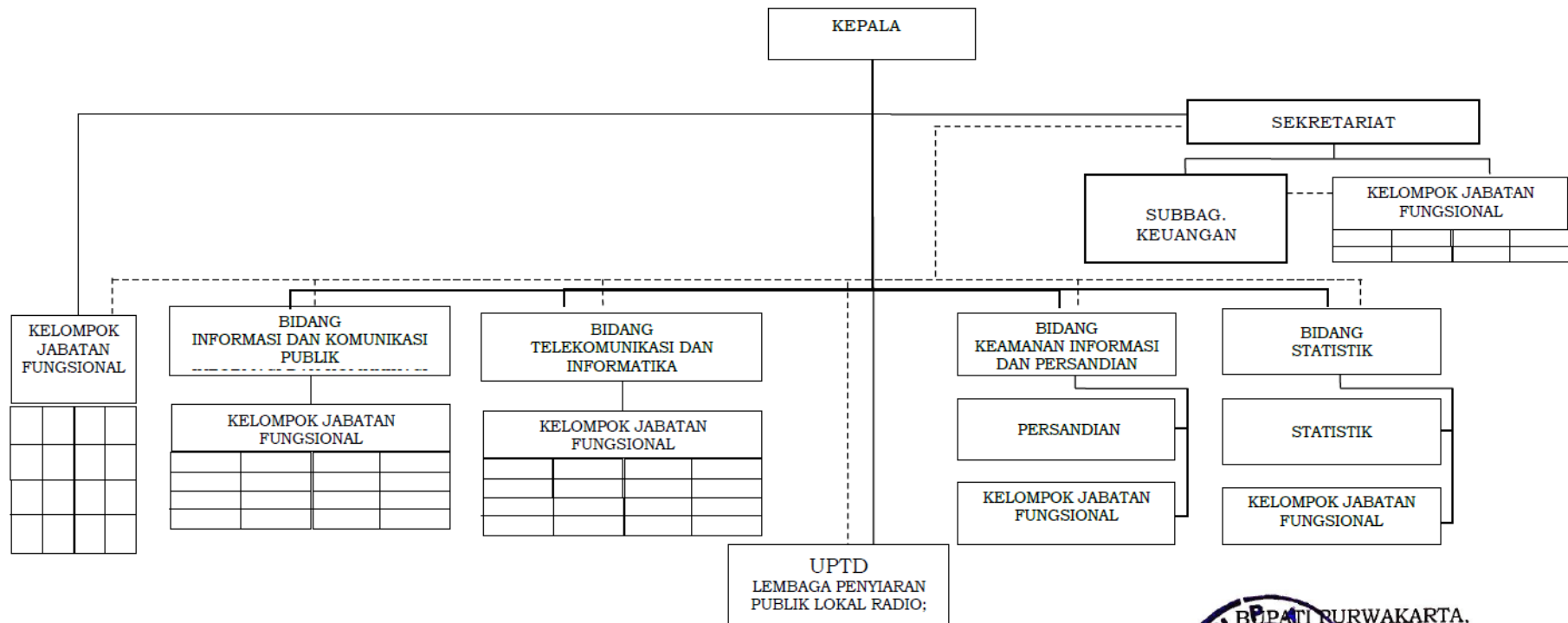
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Keuangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Telekomunikasi dan Informatika, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
 - 1. Seksi Persandian
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Statistik, terdiri atas:
 - 1. Seksi Statistik; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA



Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud, meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

- a. Informasi dan komunikasi publik, berupa pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- b. Telekomunikasi dan informatika, yang terdiri atas :

1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
 2. Pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah (e-government).
- c. Persandian untuk pengamanan informasi, yang terdiri atas :
1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. Statistik sektoral, berupa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah, yang terdiri atas :
1. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Sektoral; dan
 2. Penguatan Sistem Statistik Nasional.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;

- d. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

- a. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan

- g. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan pada lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kepala Subbagian Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Keuangan.
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - e. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian keuangan; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai Tugas Pokok membantu kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. mengoordinasikan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- g. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;

- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- j. melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
- k. melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;
- l. menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Telekomunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika. Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- c. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. merumuskan penatalaksanaan, pembinaan dan pengawasan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. merumuskan perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan layanan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. merumuskan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan infrastruktur telekomunikasi;
- g. merumuskan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- h. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- i. merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- j. merumuskan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik, dan layanan bisnis;
- k. merumuskan kebijakan pengembangan aplikasi dan tatakelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- l. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas (smart city);
- m. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- n. menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan aplikasi di Perangkat Daerah Kabupaten;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;

- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan penyediaan layanan keamanan informasi;
- g. merumuskan dan mengoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Statistik. Kepala Bidang Statistik mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Statistik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Statistik;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebarluasan data statistik sektoral;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dalam pembangunan metadata statistik sektoral;
- g. Mengoordinasikan kebijakan dalam pengelolaan informasi geospasial;
- h. Merumuskan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur data statistik sektoral;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Tata kelola data dan informasi yang berhubungan dengan Radio;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada, UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengelola Radio;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya ;

- d. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan program UPTD Radio;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian UPTD Radio;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPTD, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum di lingkup UPTD;
- c. memfasilitasi kegiatan teknis operasional pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan UPTD yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian dan usulan penghapusan barang;
- e. menyusun rencana usulan pengadaan barang/jasa dan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan UPTD;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;
- g. menyusun rencana usulan kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPTD;
- h. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan literatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. Tujuan Penetapan Kinerja

Tujuan dari penetapan kinerja adalah sebagai dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- a) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c) Menilai keberhasilan organisasi.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan peraturan tersebut diatas Visi Dinas Komunikasi dan Informatika menginduk pada visi dan misi Kabupaten.

Visi Kabupaten Purwakarta Pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2024-2026 adalah "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" Visi ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaran pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Dalam mewujudkan visi harus didukung oleh misi-misi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju, adapun misinya adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Bahwa untuk meraih cita-cita visi dan misi tersebut diatas Dinas Komunikaisi dan Informatika Kabupaten Purwakarta akan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut dengan melakukan hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Meningkatkan Keamanan Informasi.
3. Meningkatkan kualifikasi Peringkat Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel
2. Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi

Sasaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat

3. Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilihat dengan adanya capaian SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Cakupan pelayanan data statistik sectoral dan Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan. Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2025, terdiri dari :

NO.	PROGRAM
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA**

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	A
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2.6	2.8	3,00	3,94
4.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	97	98	99	94,38
5.	Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	90	95	95	90
6.	Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100	100	100	100

2.1. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.119.202.697
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.891.169.697
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.659.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.380.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.445.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.723.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.582.000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.402.000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.763.000
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.364.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.550.501.383
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.518.827.383
9.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.924.000
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.445.000
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.305.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.187.000
12.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.158.000
13.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.822.000
14.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.207.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.005.000
15.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
16.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	168.005.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.735.000
17.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	186.470.000
18.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.235.000
19.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.000.000
20.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.387.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
21.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000
22.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	15.643.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	669.320.000
23.	Pengadaan Mebel	361.390.000
24.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259.450.000
25.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.480.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.283.993.314
26.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.833.314
27.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.240.000
28.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.591.920.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.769.000
29.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000
30.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000
31.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.660.000
32.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.109.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.879.262.000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.879.262.000
33.	Relasi Media	2.872.500.000
34.	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	71.000.000
35.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	114.543.000
36.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	308.500.000
37.	Penyusunan Konten	279.919.000
38.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	232.800.000
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.768.771.000
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	161.012.000
39.	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	161.012.000
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.607.759.000
40.	Koordinasi penyusunan proses bisnis	25.900.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
41.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	259.450.000
42.	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1.044.171.000
43.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	373.910.000
44.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	51.750.000
45.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	231.370.000
46.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.204.840.000
47.	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.416.368.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	760.000.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	760.000.000
48.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	200.000.000
49.	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	100.000.000
50.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	160.000.000
51.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	200.000.000
52.	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	100.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	820.000.000
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000
53.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
54.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
55.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	150.000.000
56.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000
57.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000

BAB III

PENUTUP

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan SKPD untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta terdiri dari 5 Program utama, 14 kegiatan utama dan 57 Sub Kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 25.119.202.697,- .

Demikian laporan Penetapan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M
NIP. 197010231992031007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta 41111 Telp. (0264) 210082/210083
Fax. (0264) 200037 e-mail : diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI HARTONO, S.A.P, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : BENNI IRWAN

Jabatan : Pj. Bupati Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pj. Bupati Purwakarta



BENNI IRWAN

Pihak Pertama,

Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701023 199203 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
2	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8 Poin
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98 Persen
		Cakupan pelayanan data statistik sektoral	95 Persen
3	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	100 Persen

PROGRAM		SASARAN PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp. 13,891,169,697
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Rp. 3,879,262,000
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 5,768,771,000
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 760,000,000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 820,000,000
JUMLAH			Rp. 25,119,202,697

Purwakarta, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pj. Bupati Purwakarta


BENNI IRWAN

Pihak Pertama,

Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta


RUDI HARTONO, S.A.P, M.M.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19701023 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwaktakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwaktakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Iwan Kuswandi, S.T., M.S.i

Jabatan : Plt. Sekretaris

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris

H. IWAN KUSWANDI, S.T., M.S.i.
NIP. 196909261995031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PLT. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Capaian SAKIP Perangkat Daerah; - Indeks Kepuasan Masyarakat	BB Baik

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.891.169.697
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.659.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,380,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,445,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,723,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,582,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7,402,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,763,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,364,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.550.501.383
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.518.827.383
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.924.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.445.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.305.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.187.000
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.158.000
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.822.000
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.207.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.005.000
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	168.005.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.735.000
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	186.470.000
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.235.000
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.000.000
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.387.000
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000
23	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	15.643.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	669.320.000
24	Pengadaan Mebel	361.390.000
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259.450.000
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.480.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.283.993.314
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.833.314
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.240.000
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.591.920.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.769.000
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.660.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.109.000

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Pft. Sekretaris



H. IWAN KUSWANDI, S.T., M.S.I.
NIP. 196909261995031003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Rosdiana, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Keuangan

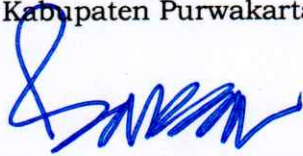
RINA ROSDIANA, S.E., M.M.
NIP. 197501252005012016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas public dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah	▪ Capaian SAKIP Perangkat Daerah; ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat	BB Baik

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Keuangan



RINA ROSDIANA, S.E., M.M.
NIP. 197501252005012016



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuarti Dwiyani, Dipl. Ing

Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

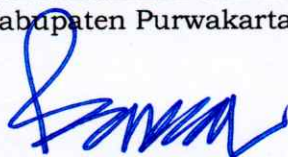
Pihak Pertama,
Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda

YANUARTI DWIYANI, Dipl. Ing
NIP. 197001211998032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas public dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah	▪ Capaian SAKIP Perangkat Daerah; ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat	BB Baik

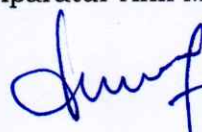
Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda



YANUARTI DWIYANI, Dipl. Ing
NIP. 197001211998032006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sity Komariah, S.E., M.A.P

Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

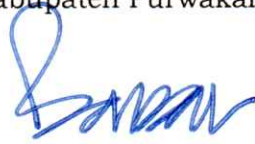
Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda

SITY KOMARIAH, S.E., M.A.P.
NIP. 198111212008012008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah	▪ Capaian SAKIP Perangkat Daerah; ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat	BB Baik

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda



SITY KOMARIAH, S.E., M.A.P.
NIP. 198111212008012008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Iwan Kuswandi, S.T., M.S.i.

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Statistik

H. IWAN KUSWANDI, S.T., M.S.I.
NIP. 196909261995031003

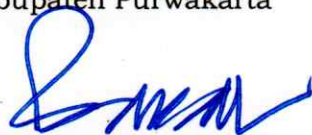
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik Berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	95%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		760,000,000
I	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	760,000,000
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	200,000,000
2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	100,000,000
3	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	160,000,000
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	200,000,000
5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	100,000,000

Purwakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Statistik



H. WAN KUSWANDI, S.T., M.S.I.
NIP. 196909261995031003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogia Suriagraha, S.E., M.Ak.

Jabatan : Kepala Seksi Statistik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Iwan Kuswandi, S.T., M.S.I.

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Statistik

H. IWAN KUSWANDI, S.T., M.S.I.
NIP. 196909261995031003

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Statistik

YOGIA SURIAGRAHA, S.E., M.Ak.
NIP. 197307242005011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	95%

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Statistik


IWAN KUSWANDI, S.T., M.S.I.
NIP. 196909261995031003

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Statistik


YOGIA SURIAGRAHA, S.E., M.Ak.
NIP. 197307242005011006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heriyanto, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Keamanan Informasi
dan Persandian

HERIYANTO, S.T.
NIP. 197206092008011001

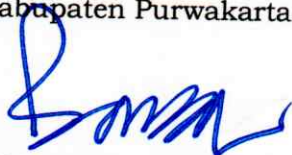
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	100%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	820,000,000
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	700,000,000
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	150,000,000
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000
2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Keamanan Informasi
dan Persandian



HERIYANTO, S.T.
NIP. 197206092008011001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibah, S.Ag.

Jabatan : Kepala Seksi Persandian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heriyanto, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian

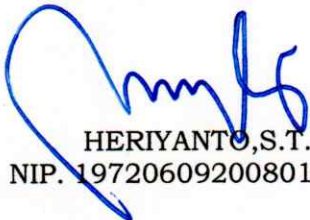
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Keamanan Informasi
dan Persandian


HERIYANTO, S.T.
NIP. 197206092008011001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Persandian


HABIBAH, S.Ag.
NIP. 197411052005012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	100%

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Keamanan Informasi
dan Persandian



HERIYANTO S.T.
NIP. 197206092008011001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Persandian



HABIBAH, S.Ag.
NIP. 197411052005012004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suherman, S.T.

Jabatan : Manggala Informatika Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heriyanto, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Keamanan Informasi
dan Persandian

HERIYANTO, S.T.
NIP. 197206092008011001

Pihak Pertama,
Manggala Informatika Ahli Muda

SUHERMAN, S.T.
NIP. 197206152006041016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	100%

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Keamanan Informasi
dan Persandian



HERIYANTO, S.T.
NIP. 197206092008011001

Pihak Pertama,
Manggala Informatika Ahli Muda



SUHERMAN, S.T.
NIP. 197206152006041016



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Budiyaniti, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

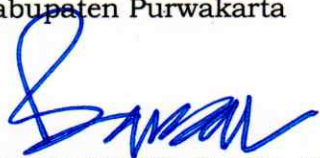
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta


RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik


SRI BUDIYANTI, S.E., M.M.
NIP. 197609102008012006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

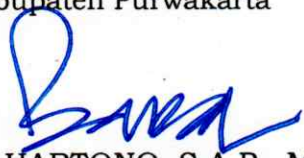
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98%

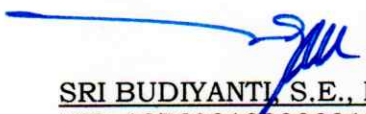
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.879.262.000
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.879.262.000
1.	Realasi Media	2,872,500,000
2.	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	71,000,000
3.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	114,543,000
4.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	308,500,000
5.	Penyusunan Konten	279.919.000
6.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	232.800.000

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik


RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007


SRI BUDIYANTHI, S.E., M.M.
NIP. 197609102008012006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaka Saeful Bachri, S.E.

Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Budiyantri, S.E.,M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda

JAKA SAEFUL BACHRI, S.E.
NIP. 198208272009011002

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik

SRI BUDIYANTI, S.E.,M.M.
NIP. 197609102008012006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98%

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik



SRI BUDIYANTI, S.E.,M.M.
NIP. 197609102008012006

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda



JAKA SAEFUL BACHRI, S.E.
NIP. 198208272009011002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111
Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037
Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denny Sofyan, S.E.

Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Budiyantri, S.E.,M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik


SRI BUDIYANTI, S.E.,M.M.
NIP. 197609102008012006

Purwakarta, 15 Januari 2025
Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda


DENNY SOFYAN, S.E.
NIP. 197905252009011005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

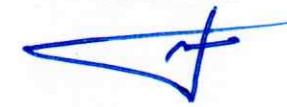
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98%

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda


SRI BUDIYANTI, S.E., M.M.
NIP. 197609102008012006


DENNY SOFYAN, S.E.
NIP. 197905252009011005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andis Maulana, S.IP., M.Tr.A.P.

Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Budiyantri, S.E.,M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda


SRI BUDIYANTI, S.E.,M.M.
NIP. 197609102008012006


ANDIS MAULANA, S.IP., M.Tr.A.P.
NIP. 198001112009021005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98%

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik



SRI BUDIYANTI, S.E., M.M.
NIP. 197609102008012006

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Muda



ANDIS MAULANA, S.IP., M.Tr.A.P.
NIP. 198001112009021005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karyanto, S.E.

Jabatan : Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Kepala UPTD Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio

KARYANTO, S.E.
NIP. 19740202 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPTD LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98%

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Kepala UPTD Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio



KARYANTO, S.E.
NIP. 19740202 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Nurbadriah, S.E.

Jabatan : Kasubag. Tata Usaha UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Karyanto, S.E.

Jabatan : Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

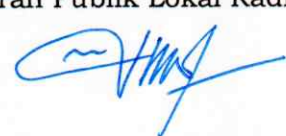
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPTD Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio

Pihak Pertama,
Kasubag. TU UPTD Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio


KARYANTO, S.E.
NIP. 197402022010011002


MIA NURBADRIAH, S.E.
NIP. 198103202007012006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG. TU UPTD LPPL RADIO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98%

Purwakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPTD Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio



KARYANTO, S.E.
NIP. 19740202 201001 1 002

Pihak Pertama,
Kasubag. Tata Usaha UPTD Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio



MIA NURBADRIAH, S.E.
NIP.198103202007012006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gumelar Sujoko, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Hartono, S.A.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta

RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP. 197010231992031007

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Telekomunikasi
dan Informatika

GUMELAR SUJOKO, S.E., M.M.
NIP. 198103252006041010

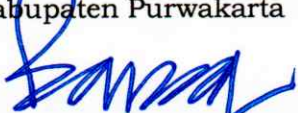
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Informasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80 Poin

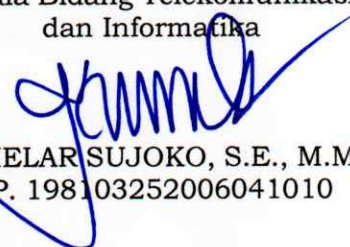
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.768.771.000
1.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	161,012,000
1.	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	161,012,000
2.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.607.759.000
2.	Koordinasi penyusunan proses bisnis	25,900,000
3.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	259,450,000
4.	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1.044.171.000
5.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	373.910.000
6.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	51.750.000
7.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	231.370.000
8.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.204.840.000
9.	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.416.368.000

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta


RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
 PEMBINA TK. I/IV. b
 NIP. 197010231992031007

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Telekomunikasi
dan Informatika


GUMELAR SUJOKO, S.E., M.M.
 NIP. 198103252006041010



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111

Telepon (0264) 210082/210083 Faksimile (0264) 200037

Laman: www.diskominfo.purwakartakab.go.id, Pos-el: diskominfo@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferra A. Merdekawati, S.T., M.AP.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gumelar Sujoko, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika

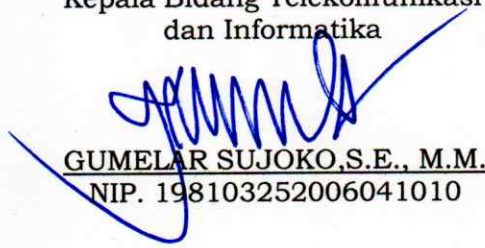
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

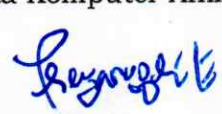
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Telekomunikasi
dan Informatika


GUMELAR SUJOKO, S.E., M.M.
NIP. 198103252006041010

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Ahli Muda


FERRA A. MERDEKAWATI, S.T., M.AP.
NIP. 198408182010012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80 Poin

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Telekomunikasi
dan Informatika


GUMELAR SUJOKO, S.E., M.M.
NIP. 198103252006041010

Purwakarta, 15 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Ahli Muda


FERRA A. MERDEKAWATI, S.T., M.AP.
NIP. 198408182010012004